

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pencatatan lisensi di DJKI Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Dan pihak DJKI Kota Yogyakarta memiliki target dalam mencapai angka permohonan pencatatan KI di DJKI Yogyakarta. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan angka pencatatan permohonan rahasia dagang hanya terdapat 1 pada tahun 2023. Sehingga angka pencatatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Selain itu, perlindungan terhadap rahasia dagang juga telah dicantumkan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang.
2. Peran DJKI telah melakukan suatu sosialisasi, asosiasi, desiminasi serta melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka pencatatan permohonan hak kekayaan intelektual termasuk rahasia dagang. Di dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat dilakukan secara litigasi ataupun non litigasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi instansi terkait yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kota Yogyakarta (DJKI) dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya suatu rahasia dagang, dan jika dengan sosialisasi terhadap masyarakat umum tidak mencapai tujuan. Maka bisa dilakukan dengan sosialisasi secara individu atau kelompok dan dapat melakukan kerjasama dengan stakeholder di wilayah DIY.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami terkait konsep rahasia dagang dan tata cara merahasiakan informasi yang memiliki suatu nilai ekonomi. Karena di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah jelas mencantumkan prosedur penyelesaian sengketa dan prosedur perlindungan terkait informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi. Maka dengan adanya UU Rahasia Dagang diharapkan bisa untuk diterapkan dan dipatuhi di dalam kegiatan sehari-hari atau di dalam dunia bisnis.